

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilaksanakan bertujuan untuk membuktikan mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lokasi penelitian ini bertempat di KPP Pratama Semarang Selatan dengan mengambil jumlah 105 wajib pajak orang pribadi sebagai sampel, namun hanya 100 sampel yang datanya dapat diolah untuk selanjutnya dilakukan pengujian dari total 9.542 populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil pengolahan serta pengujian data yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa, pemanfaatan teknologi informasi belum mampu meningkatkan kepatuhan secara optimal dikarenakan masih rendahnya pemahaman dan literasi digital wajib pajak serta kurangnya pendampingan dari pihak otoritas pajak yang dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem layanan pajak digital.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Semarang Selatan. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan, maka semakin besar kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak merasa sistem tersebut bermanfaat dan memudahkan untuk melakukan kewajiban perpajakan.
3. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan sanksi yang adil, jelas dan terukur dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena, dapat menciptakan persepsi positif terhadap sistem perpajakan. Hal ini juga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui efek jera dan pemahaman yang lebih baik.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, yang diuraikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menjadi lebih baik. Keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini antara lain:

1. Pada penelitian ini terdapat 100 kuesioner dengan 5 kuesioner yang dianggap kurang layak untuk digunakan karena terdapat responden yang tidak menjawab pertanyaan yang tersedia dan tidak memenuhi syarat.
2. Nilai uji koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) dalam penelitian ini adalah sebesar 0,388 atau 38,8% yang dapat diartikan bahwa 38,8% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2) dan Sanksi Pajak (X3), sedangkan sisanya sebesar 61,2% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
3. Keterbatasan pengajuan izin penelitian yang terlalu lama, sehingga dapat menghambat dalam penyebaran kuesioner.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka terdapat beberapa saran yang diberikan sebagai berikut:

5.3.1. Bagi Penelitian Selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dengan menggunakan beberapa tempat penelitian, sehingga dapat

memperoleh hasil yang dapat digeneralisasi dan dapat berguna bagi seluruh wajib pajak dengan cakupan yang lebih luas.

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengumpulan data selain penyebaran kuesioner agar dapat memperoleh hasil yang lebih objektif dan menambah variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 61,2%.

5.3.2. Saran untuk KPP Pratama Semarang Selatan:

1. Publikasi data perpajakan untuk keperluan penelitian agar lebih mudah diakses, sehingga peneliti selanjutnya dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan cepat.
2. KPP Pratama Semarang Selatan diharapkan dapat terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan pendampingan terkait pemanfaatan teknologi informasi pada sistem layanan pajak digital, peningkatan literasi mengenai pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak dan penerapan sanksi pajak secara efektif.